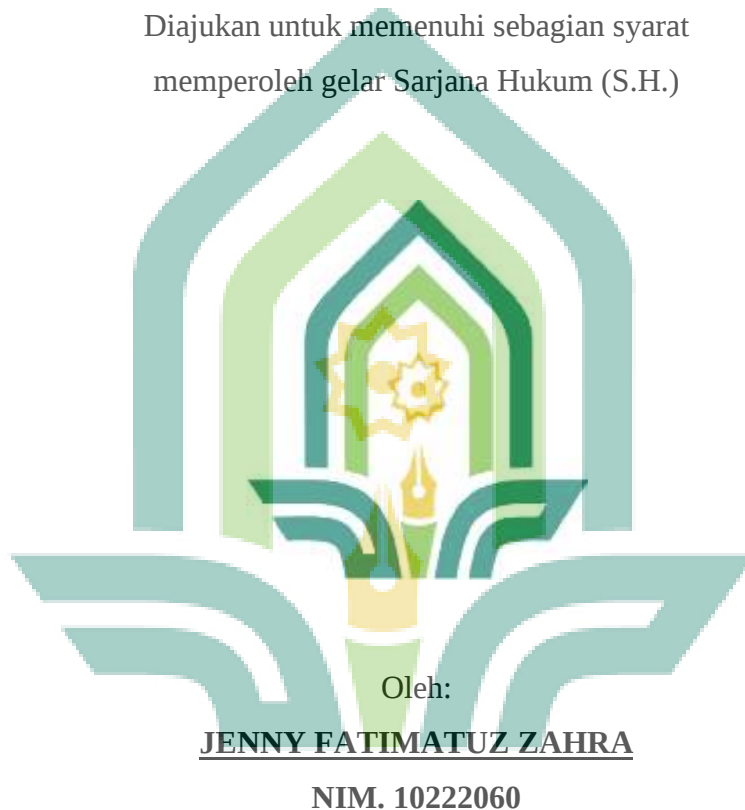


**KESADARAN HUKUM SARJANA HUKUM
SEBAGAI PELAKU USAHA FASHION
TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK**
(Studi pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KESADARAN HUKUM SARJANA HUKUM
SEBAGAI PELAKU USAHA FASHION
TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK**
(Studi pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jenny Fatimatuz Zahra

NIM : 10222060

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Sarjana Hukum Sebagai Pelaku Usaha Fashion Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi pada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Juni 2026

Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000", "METERAI TEMPEL", and "PCC86AOX077262722".

Jenny Fatimatuz Zahra
NIM. 10222060

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I.

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n. Jenny Fatimatuz Zahra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini
saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Jenny Fatimatuz Zahra

NIM : 10222060

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Sarjana Hukum Sebagai Pelaku Usaha
Fashion Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi
pada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan
terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Juni 2026



Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I.

NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Jenny Fatimatuz Zahra

NIM : 10222060

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Kesadaran Hukum Sarjana Hukum Sebagai Pelaku Usaha Fashion Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi pada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004



Pekalongan, 06 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṯ a	Ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ a	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhil umuru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai wujud kebahagiaan penulis. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu tercinta, Sri Rejeki, beliau bukan hanya seorang ibu, tetapi juga sahabat, guru, dan juga cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya, beliau memang tidak menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan doa yang tak pernah berhenti, beliau mampu mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana.
2. Cinta pertamaku, Alm. Bapak Mufan. Beliau memang tidak menempuh pendidikan sampai bangku perkuliahan bahkan beliau tidak sempat melihat dan menemani putri kecilnya tumbuh untuk menggapai impiannya, namun segala cinta, ketulusan, dan pengorbanan yang Bapak berikan tetap menjadi kekuatan dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi cahaya dalam hidup saya. Bapak akan selalu hidup dalam kenangan dan doa, serta menjadi bagian abadi dalam setiap langkah saya.
3. Kakak-kakakku yang tersayang, Ahmad Noor Effendy, Nur Anisah, Azizil Hakim, dan M. Rizaldi Musyafa'. Terima kasih atas pengorbanan, usaha serta segala dukungan yang membantu penulis dalam mendapatkan gelar sarjana ini. Terima kasih telah mengorbankan mimpi-mimpimu demi membantu membiayai pendidikanku agar mimpi-mimpiku tetap tumbuh. Setiap tetes keringat kakak-kakakku dalam mencari nafkah adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Keberhasilan ini adalah berkat dari pengorbanan kalian.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing saya. Terima kasih telah berkenan menjadi pembimbing hingga akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
5. Para rekan seperjuangan, "Sahabat Sejati", Ilmi, Mala, Nasywa, Dina, Risa, Yuhan, dan juga Enjel yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak

semester satu perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.

6. Saudara tidak sedarah, Laura dan Firda yang sudah kebersamai penulis dari SMP sampai saat ini, sahabat yang menjadi pendengar terbaik penulis saat berkeluh kesah, sahabat yang menjadi sandaran penulis, dan sahabat berbagi cerita suka dan duka. Terima kasih atas segala perjuangan terbaiknya yang diberikan kepada penulis hingga penulis ada di titik ini.
7. Sahabat tercinta penulis, Ani dan Mila, dua orang yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah selama masa akhir perkuliahan, dua orang yang paling tau bagaimana kondisi mental penulis, dan dua orang yang turut melihat langsung perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Banyak ucapan terima kasih untuk kalian yang tidak bisa penulis tuliskan hanya dengan kata-kata sederhana.
8. Diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan tak jarang ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam, dan skripsi ini bukti dari perjuangan nyata dan patut dibanggakan.

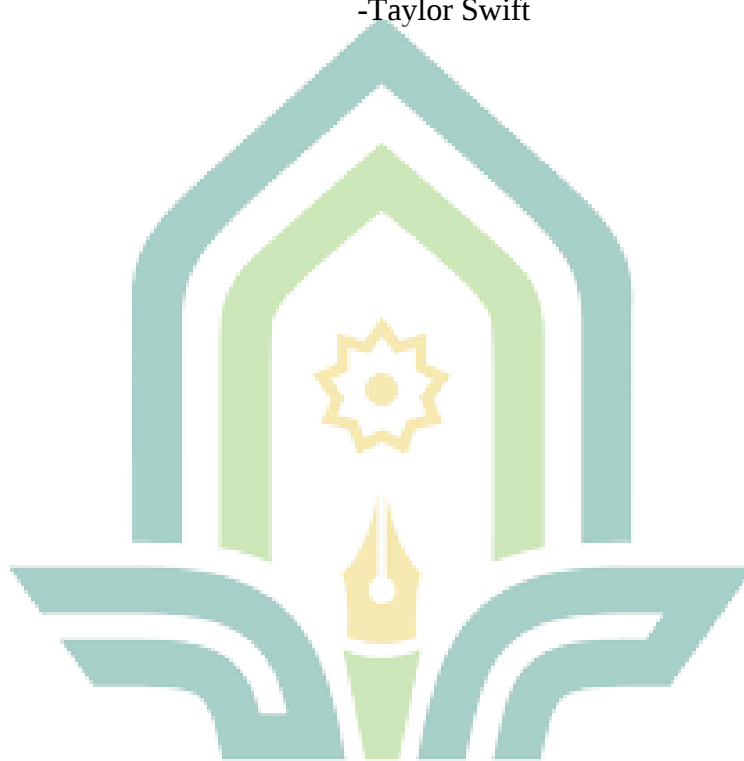
MOTTO

”Ilmu yang tidak diamankan seperti pohon yang tidak berbuah”

(Imam Al-Ghazali)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapter of your life is about catch and release”

-Taylor Swift



ABSTRAK

Jenny Fatimatuz Zahra (10222060), 2026, Kesadaran Hukum Sarjana Hukum Sebagai Pelaku Usaha Fashion Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pekalongan)

Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

Pendaftaran merek menjadi langkah penting bagi pelaku usaha dalam mengamankan perlindungan hukum atas produknya. Kendati demikian, data menunjukkan bahwa pendaftaran merek di Kabupaten Pekalongan masih sangat minim, termasuk diantaranya pelaku usaha yang bergelar Sarjana Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum Sarjana Hukum sebagai pelaku usaha fashion di Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban pendaftaran merek serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi terhadap 13 (tiga belas) informan yang merupakan Sarjana Hukum sekaligus pelaku usaha fashion berskala mikro dan kecil di Kabupaten Pekalongan, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesadaran hukum diukur melalui empat indikator menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum Sarjana Hukum sebagai pelaku usaha fashion di Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban pendaftaran merek berada pada kategori sedang. Meski sebagian besar telah memahami regulasi merek dan bersikap positif terhadap pentingnya pendaftaran, namun hanya dua dari 13 (tiga belas) informan (15,4%) yang telah mendaftarkan mereknya ke DJKI. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pendaftaran merek antara lain keterbatasan waktu, kurangnya penghayatan urgensi, kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan praktik, persepsi negatif terhadap prosedur, beban biaya, minimnya sosialisasi pemerintah daerah, keterbatasan akses layanan DJKI, serta budaya usaha yang belum menjadikan pendaftaran merek sebagai praktik yang lazim. Kondisi ini mencerminkan fenomena *gap* antara *law in books* dan *law in action*.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Sarjana Hukum, Pelaku Usaha Fashion, Pendaftaran Merek

ABSTRACT

Jenny Fatimatuz Zahra (10222060), 2026, *Legal Awareness of Bachelor of Law as Fashion Business Actors Regarding the Importance of Trademark registration (A Study on Micro and Small Business Actors in Pekalongan Regency)*

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

Trademark registration is a crucial step for business actors in securing legal protection for their products. Nevertheless, data indicates that trademark registration in Pekalongan Regency remains remarkably low, including among business actors who hold a Bachelor of Laws degree. This study aims to analyze the level of legal awareness of law graduates who operate as fashion entrepreneurs in Pekalongan Regency regarding the obligation of trademark registration, as well as to identify the factors that influence it.

This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews and observations with thirteen informants who are law graduates and simultaneously micro and small-scale fashion entrepreneurs in Pekalongan Regency, selected through purposive sampling. Secondary data were derived from legislation, legal literature, and relevant prior studies. Data analysis was conducted using the interactive analysis technique of Miles and Huberman, comprising data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Legal awareness was measured through four indicators proposed by Soerjono Soekanto, namely legal knowledge (law awareness), legal understanding (law acquaintance), legal attitude, and legal behavior.

The findings indicate that the level of legal awareness among law graduates operating as fashion entrepreneurs in Pekalongan Regency regarding the obligation of trademark registration falls within the moderate category. Although the majority of informants demonstrated an understanding of trademark regulations and expressed a positive attitude toward the importance of registration, only two out of thirteen informants (15.4%) had formally registered their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). The factors contributing to the low rate of trademark registration include time constraints, insufficient appreciation of registration urgency, a gap between theoretical knowledge and practical application, negative perceptions of the registration procedure, financial burden, inadequate socialization by local government, limited access to DGIP services, and a business culture that has yet to establish trademark registration as a standard practice. This condition reflects the phenomenon of a gap between law in books and law in action.

Keywords: Legal Awareness, Bachelor of Law, Fashion Entrepreneurs, Trademark Registration

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kesadaran Hukum Sarjana Hukum Sebagai Pelaku Usaha Fashion Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan ibu dosen serta segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak dan ibu dosen serta staff Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Para pihak informan produsen usaha fashion yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.

8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu peneliti, baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan Rahmat dan Anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

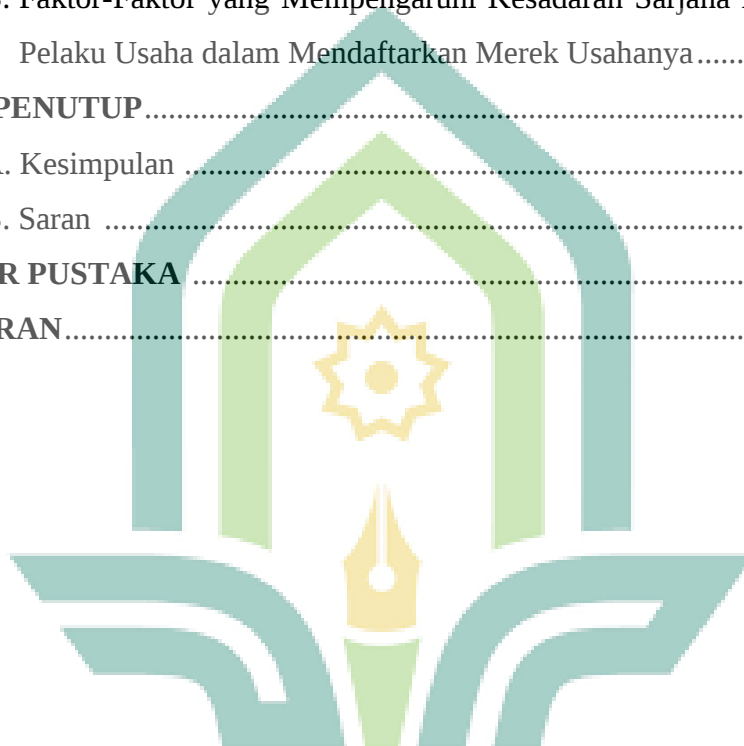
Pekalongan, 08 Juni 2026



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR DIAGRAM	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teorik	5
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TEORI DAN KONSEP	18
A. Kesadaran Hukum	18
B. Konsep Merek	27
BAB III PENDAFTARAN MEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN	38
A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan	38
B. Profil Industri Fashion di Kabupaten Pekalongan.....	42
C. Profil Sarjana Hukum sebagai Pelaku Usaha Fashion di Kabupaten Pekalongan	43

D. Kesadaran Sarjana Hukum sebagai Pelaku Usaha Fashion di Kabupaten Pekalongan	47
BAB IV ANALISIS KESADARAN SARJANA HUKUM SEBAGAI PELAKU USAHA FASHION TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN MEREK.....	57
A. Tingkat Kesadaran Sarjana Hukum di Kabupaten Pekalongan sebagai Pelaku Usaha Fashion terhadap Kewajiban Pendaftaran Merek	57
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Sarjana Hukum sebagai Pelaku Usaha dalam Mendaftarkan Merek Usahanya	67
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komposisi Usaha Industri di Kabupaten Pekalongan	39
Tabel 3.2	Data Kependudukan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025.....	40
Tabel 3.3	Sentra Industri Fashion di Kabupaten Pekalongan	43
Tabel 3.4	Profil Informan Sarjana Hukum Pelaku Usaha Fashion di Kabupaten Pekalongan	46
Tabel 3.5	Indikator Pengetahuan Hukum.....	48
Tabel 3.6	Indikator Pemahaman Hukum.....	50
Tabel 3.7	Indikator Sikap Hukum	52
Tabel 3.8	Indikator Perilaku Hukum.....	54



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Kesadaran Sarjana Hukum sebagai Pelaku Usaha Fashion di Kabupaten Pekalongan terhadap Pendaftaran Merek	56
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	84
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	85
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	113
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendaftaran merek menjadi tahap penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang resmi terhadap suatu merek. Merek dalam dunia usaha menjadi aset tak berwujud yang sangat berharga, mampu membangun loyalitas konsumen dan menciptakan nilai tambah bagi produsen.¹ Namun, dalam menjalankan usahanya, aspek perlindungan hukum terhadap merek menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis.

Dengan merek yang kuat dan terlindungi secara hukum, pelaku usaha dapat membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Di Indonesia, hal tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.² Dalam pasal 3 Undang-Undang ini menegaskan bahwa hak atas merek baru diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan, sehingga pendaftaran menjadi syarat mutlak bagi pelaku usaha, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah atas mereknya. Melalui proses pendaftaran merek, produsen memperoleh hak eksklusif untuk memakai merek tersebut serta memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengambil tindakan terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa persetujuan. Hak eksklusif ini tidak hanya mencegah pemalsuan dan persaingan tidak sehat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi investasi yang telah ditanamkan dalam pembangunan merek. Tanpa pendaftaran, merek rentan terhadap peniruan, yang dapat merugikan produsen secara finansial dan merusak citra di mata publik.

Selain sebagai alat pembeda produk di pasar, merek juga memainkan peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan industri kreatif dan sektor fashion di Indonesia, termasuk di

¹ Insan Budi Maulana and Dkk., *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris Dan Konsultan* (PT Citra Aditya Bakti, 2021).

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kabupaten Pekalongan, memperlihatkan betapa besarnya peran merek sebagai identitas usaha yang dapat memperkuat daya saing produk, baik di pasar nasional maupun di tingkat internasional. Pada era globalisasi dan perkembangan digital saat ini, kompetisi bisnis semakin meningkat sehingga kebutuhan akan perlindungan serta pendaftaran merek menjadi semakin penting. Merek yang tidak terlindungi dapat dengan mudah disalahgunakan pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian baik secara material maupun reputasi bagi pemilik aslinya.

Pemilihan usaha fashion di Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian didasarkan pada fakta bahwa daerah Kabupaten Pekalongan dikenal sebagai salah satu sentra industri fashion terbesar di Jawa Tengah, khususnya di bidang batik dan konveksi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pekalongan, menunjukkan bahwa konveksi memiliki jumlah unit usaha yang jauh lebih dominan dibandingkan sektor usaha lainnya. Padatnya persaingan usaha di sektor ini turut meningkatkan risiko peniruan merek.

Tidak hanya sekadar formalitas hukum, pendaftaran merek juga memberikan manfaat jangka panjang dalam pengembangan usaha. Misalnya, merek yang sudah terdaftar dapat menjadi instrumen komersial, seperti dijadikan objek lisensi atau waralaba, yang pada akhirnya mendatangkan pendapatan tambahan bagi pemiliknya. Bahkan, merek yang telah resmi tercatat dapat dijadikan jaminan fidusia untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini tentunya semakin memperkuat posisi pelaku usaha dalam ekspansi bisnis serta membuka peluang kolaborasi dengan mitra strategis.

Meskipun pentingnya pendaftaran merek sudah diatur secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, masih banyak produsen, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya menyadari atau memahami prosedur serta manfaat dari pendaftaran merek.³ Fenomena ini seringkali terkait dengan berbagai faktor, seperti keterbatasan informasi, biaya yang dianggap mahal, atau anggapan bahwa pendaftaran merek

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2023 (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023), hlm. 142-145.

adalah proses yang rumit. Akibatnya, banyak merek yang beredar di pasaran belum memiliki perlindungan hukum yang memadai, dan menjadikan produsen rentan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Hasil observasi pra penelitian ditemukan bahwa beberapa Sarjana Hukum yang berprofesi sebagai pelaku usaha masih banyak yang belum mendaftarkan merek dagang mereka.⁴ Kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran merek ini menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat potensi usaha Sarjana Hukum yang cukup besar dan berkembang pesat.⁵

Kesadaran hukum menjadi salah satu unsur penting dalam membangun budaya hukum yang baik dan tertib di tengah masyarakat.⁶ Dalam konteks pelaku usaha, kesadaran hukum akan mendorong mereka untuk memenuhi aturan yang berlaku dan memanfaatkan perlindungan hukum yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek diperlukan agar pelaku usaha, khususnya bagi Sarjana Hukum sebagai pelaku usaha agar dapat menjalankan usahanya dengan aman dan terlindungi secara hukum.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan kajian lebih lanjut mengenai kesadaran hukum Sarjana Hukum yang berperan sebagai pelaku usaha di bidang fashion. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Sarjana Hukum Sebagai Pelaku Usaha Fashion Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi di Kabupaten Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kesadaran hukum Sarjana Hukum di Kabupaten Pekalongan sebagai pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek?

⁴ Wawancara dengan Abit Imamudin, Alif Topan, Rozak, dan Dhiya Nabila.

⁵ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6.

⁶ Fadhilah Nurul Hidayah, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 152.

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum para Sarjana Hukum sebagai pelaku usaha dalam mendaftarkan merek usahanya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk kesadaran hukum Sarjana Hukum di Kabupaten Pekalongan sebagai pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum para Sarjana Hukum sebagai pelaku usaha dalam mendaftarkan merek usahanya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum kekayaan intelektual, terutama yang berkaitan dengan merek, melalui penyajian analisis mengenai kesadaran hukum dari perspektif produsen muda. Studi ini akan menambah wawasan mengenai dinamika kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada perilaku hukum dan literasi hukum di kalangan generasi muda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya pendaftaran merek. Mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dunia usaha sebagai calon produsen atau pelaku UMKM, dengan bekal pengetahuan hukum yang memadai untuk melindungi aset tak berwujud mereka dan menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

b. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan yang berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum di kalangan calon produsen. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan program sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat memahami pentingnya

pendaftaran merek sebagai upaya mendukung keberlanjutan serta pengembangan usaha.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

Dalam kehidupan bernegara, kesadaran hukum merupakan hal yang penting untuk dipahami baik dari segi definisi maupun maknanya, sehingga setiap warga negara mampu memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli telah memberikan pandangannya terhadap pengertian mengenai kesadaran hukum. Menurut Wignjoesoebroto, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesediaan masyarakat untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi kognitif dan afektif. Dimensi kognitif berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai hukum yang mengatur suatu perilaku, baik yang bersifat larangan maupun perintah. Sementara itu, dimensi afektif berkaitan dengan kesadaran batin yang menumbuhkan pemahaman bahwa hukum perlu dipatuhi dan dipahami.⁸

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran seseorang bahwa suatu perilaku tertentu telah diatur oleh ketentuan hukum. Secara etimologis, istilah kesadaran hukum berasal dari kata “sadar”, “tahu”, dan “mengerti”, yang secara keseluruhan menunjukkan pemahaman serta pengetahuan seseorang mengenai hukum.⁹

Dalam kajian sosiologi hukum, kesadaran hukum dipahami sebagai suatu konsep yang memiliki berbagai pengertian. Pada dasarnya, kesadaran hukum mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan dapat diwujudkan. Fokus yang ditekankan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum dan bukan merupakan bentuk penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

⁸ Berchah Pitoewas, *Sosiologi Hukum* (Suluh Medio, 2022).

⁹ Hidayah, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.”, (2023): 79.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum seseorang dapat dilihat melalui empat indikator yang menunjukkan tahapan dalam memahami hukum. Tahapan indikator tersebut yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) merupakan kesadaran bahwa perilaku tertentu dalam masyarakat telah diatur oleh ketentuan hukum.
- b. Pemahaman mengenai isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) merujuk pada tingkat pengetahuan seseorang mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan ketentuan normatif dalam suatu aturan hukum.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk menerima dan menyetujui norma hukum yang berlaku karena dianggap layak untuk ditaati serta memberikan manfaat tertentu.
- d. Perilaku hukum (*legal behavior*) merupakan tindakan atau perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Keempat indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang, mulai dari tingkat paling dasar yaitu *law awareness* hingga tingkat tertinggi yaitu *legal behaviour*.¹¹

2. Regulasi Pendaftaran Merek

Merek (*trademark*) sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan tanda yang digunakan untuk menunjukkan asal-usul barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lainnya. Melalui penggunaan merek, pelaku usaha dapat mempertahankan serta memberikan jaminan terhadap kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, merek juga berfungsi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dari pihak lain yang memiliki itikad tidak baik dan berupaya memanfaatkan reputasi merek tersebut.¹²

¹⁰ Pitoewas, *Sosiologi Hukum* (2022): 59.

¹¹ Rita Angraini et al., "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi," *Journal of Civic Education* 1, no. 3 (2018): 297.

¹² Rahmi Jened, *Hukum Merek* (Jakarta: Kencana, 2015): 156.

Dalam WIPO *Intellectual Propetry Handbook*, merek diartikan sebagai setiap tanda yang mengindividualisasikan barang dari perusahaan tertentu dan membedakan mereka dari barang-barang pesaing. Dalam definisi tersebut terdapat dua fungsi merek yang berbeda, tetapi saling ketergantungan, dan untuk tujuan praktis harus dilihat sebagai fungsi sebagai satu kesatuan.

Fungsi pertama dari merek yaitu mengkarakterisasi dari suatu produk, untuk menunjukkan sumber/asal dari suatu produk. Fungsi kedua dari merek yaitu guna membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Untuk tujuan praktis, cukup disebutkan fungsi membedakan dari merek dan mendefinisikan merek dapat dipahami sebagai suatu tanda yang tampak dan berfungsi untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk dari perusahaan lainnya.

Secara umum, merek dapat diartikan sebagai tanda yang dicantumkan atau melekat pada suatu barang maupun jasa yang berfungsi sebagai identitas atau penanda dari produk tersebut.¹³ Pengertian mengenai merek juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan merek sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”¹⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tanda dapat dikategorikan sebagai merek apabila memenuhi beberapa unsur-unsur penting berikut:

- a. Tanda.
- b. Ditampilkan secara grafis.
- c. Berupa:
 - 1) Gambar;
 - 2) Logo;

¹³ Maulana, Dkk., *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris Dan Konsultan*.

¹⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- 3) Nama;
 - 4) Kata;
 - 5) Huruf;
 - 6) Angka;
 - 7) Susunan warna; dan/atau
 - 8) Kombinasi unsur-unsur tersebut.
- d. Diproduksi oleh orang atau badan hukum.
 - e. Untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang digunakan dalam kegiatan perdagangan oleh individu atau badan hukum.¹⁵

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini, meskipun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Irvadianis Ivada, dengan judul "Kesadaran Hukum Produsen Pakaian Terhadap Pendaftaran Merek di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan". Penelitian tersebut menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang memanfaatkan data primer serta data sekunder sebagai sumber penelitian. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas produsen telah menyadari pentingnya merek sebagai identitas produk, tetapi masih belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait aturan serta prosedur pendaftarannya.¹⁶ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai kesadaran hukum terkait pendaftaran merek. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek yang

¹⁵ Maulana, Dkk., *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris dan Konsultan*.

¹⁶ Irvadianis Ivada, "Kesadaran Hukum Produsen Pakaian Terhadap Pendaftaran Merek Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan," 2025.

diteliti, dimana milik Irvadianis Ivada subjeknya para pelaku usaha pakaian di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, sedangkan milik saya subjeknya terhadap Sarjana Hukum yang berprofesi sebagai pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anggi Dwi Safitri, dengan judul “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)”. Penelitian tersebut menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tertentu. Hasil penelitian tersebut ialah bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga terhadap pentingnya pendaftaran merek masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai merek. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut belum melakukan pendaftaran merek.¹⁷ Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya membahas mengenai pentingnya pendaftaran merek bagi para pelaku usaha. Sementara itu, perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Dwi Safitri menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan konseptual. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian Anggi Dwi Safitri dilaksanakan di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan.

Ketiga, skripsi oleh Siti Romelah, dengan judul “Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Studi di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian yang digunakan oleh Siti Romelah adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki

¹⁷ Anggi Dwi Safitri, “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga),” 2022.

peranan yang sangat penting untuk memperoleh perlindungan hukum, karena HKI juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Namun demikian, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek masih tergolong rendah.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai kesadaran hukum terhadap pentingnya pendaftaran merek. Kemudian persamaan yang kedua yaitu, sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perbedaan dengan penelitian saya adalah pada subjek penelitian. Dimana subjek penelitian Siti Romelah adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produk jasa di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Sedangkan subjek penelitian saya adalah Sarjana Hukum di Kabupaten Pekalongan yang berprofesi sebagai produsen. Kemudian perbedaan kedua terletak pada fokus permasalahan, dimana dalam penelitian Siti Romelah menyoroti pemahaman pelaku UMKM terhadap Undang-Undang Merek terkait pendaftaran, dan bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi kesadaran mereka. Sedangkan penelitian saya lebih fokus pada alasan mengapa produsen (mahasiswa) belum mendaftarkan mereknya, meskipun sudah menyadari akan pentingnya merek.

Keempat, skripsi oleh Putri Indah Sari, yang berjudul "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Pelaku UMKM di Kecamatan Kedungwuni)". Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis penelitian, diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Kecamatan Kedungwuni terkait pentingnya pendaftaran merek masih tergolong rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta pemahaman hukum yang dimiliki oleh para pelaku UMKM.¹⁹ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kesadaran hukum dalam pendaftaran

¹⁸ S Romelah, "Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek: Studi Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri," 2021, 18.

¹⁹ Putri Indah Sari, "Kesadaran Hukum Pelaku UMK Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni)," 2024, 85.

merek dagang. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Dalam penelitian Putri Indah Sari, subjek penelitian adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara umum, sedangkan pada penelitian ini subjek yang diteliti adalah Sarjana Hukum di Kabupaten Pekalongan yang berprofesi sebagai pelaku usaha.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Puti Indah Rahmaya, dengan judul "Kesadaran Hukum Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pendaftaran Merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi". Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengusaha UMKM terhadap pendaftaran merek masih tergolong rendah, sehingga banyak di antara mereka yang belum mendaftarkannya.²⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menitikberatkan pada pembahasan mengenai kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian Putri Indah Rahmaya dilaksanakan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha terkait pendaftaran merek masih relatif rendah di berbagai wilayah di Indonesia. Faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan pengetahuan, biaya, dan minimnya sosialisasi menjadi penyebab utama rendahnya pendaftaran merek. Meskipun demikian, pentingnya perlindungan hukum merek sebagai aset strategis bagi keberlangsungan dan daya saing usaha tidak dapat diabaikan.

Penelitian ini, yang memfokuskan pada kesadaran hukum produsen bidang fashion dari kalangan Sarjana Hukum di Kabupaten Pekalongan, diharapkan

²⁰ Puti Indah Rahmaya, "Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi,". Juli (2020): 23.

dapat memberikan tambahan pemahaman yang lebih spesifik tentang alasan belum optimalnya pendaftaran merek di kalangan tersebut. Hasilnya diharapkan mampu menjadi dasar bagi strategi edukasi dan advokasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan merek, khususnya bagi pelaku usaha muda di bidang fashion.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum yang dipahami sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam konteks ini dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis namun terjadi dan dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis serta pengamatan terhadap perilaku hukum individu maupun kelompok dalam masyarakat, dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menggali dan memahami fenomena yang terjadi secara mendalam dalam kondisi yang alami. Metode ini dirancang untuk menelaah objek penelitian secara komprehensif dalam lingkungan aslinya, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan sekaligus penafsiran data. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta berbagai tindakan yang dilakukan. Pemahaman tersebut diperoleh melalui deskripsi secara verbal dan naratif dalam konteks tertentu yang tidak dimanipulasi secara artifisial, dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat alami.

²¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 11, 2019,.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama melalui kegiatan observasi, wawancara, serta teknik pengumpulan data lainnya. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap Sarjana Hukum sebagai produsen di Kabupaten Pekalongan yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik menentukan sampel dengan ciri atau kriteria tertentu. Adapun kriteria informan adalah sebagai berikut:

- 1) Sarjana Hukum
- 2) Berada di daerah yang diteliti
- 3) Produsen fashion dengan skala produksinya kecil dan mikro
- 4) Mempunyai merek atau *brand* sendiri
- 5) Produsen yang menjalankan usahanya minimal 2 tahun.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi lain yang melengkapi data primer. Data sekunder ini berasal dari analisis penelitian sebelumnya atau kajian literatur. Data ini berguna ketika data primer sulit diperoleh atau terbatas. Sumber data primer antara lain buku, artikel ilmiah, artikel populer, majalah, berita, serta sumber lainnya.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena, perilaku, atau kondisi objek penelitian di lapangan. Dalam pelaksanaannya, observasi ini terbagi menjadi dua tahapan, yakni observasi pra-penelitian dan observasi penelitian. Observasi pra-penelitian

²² Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiauwaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 5, 2020.

ini berfungsi sebagai instrumen validasi awal terhadap asumsi-asumsi penelitian dan untuk mengidentifikasi dinamika interaksi yang terjadi di lapangan. Kemudian temuan dari observasi ini akan digunakan untuk menyempurnakan fokus penelitian dan merancang strategi pengumpulan data yang lebih efektif.²³ Observasi pra-penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Observasi Penelitian dilakukan secara lebih mendalam untuk mengumpulkan data yang akurat, dengan berfokus pada aktivitas kewirausahaan produsen dan penggunaan merek pada produk mereka di Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi dua arah yang bertujuan untuk memperoleh keterangan, pendapat, dan data kualitatif, dari para pelaku usaha fashion yang berlatar Sarjana Hukum. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) akan menjadi teknik pengumpulan data primer yang esensial dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai tingkat kesadaran hukum produsen mahasiswa terhadap pendaftaran merek, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam mendaftarkan atau tidak mendaftarkan merek. Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur dengan sejumlah informan kunci yang merupakan Sarjana Hukum yang berstatus sebagai produsen. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan berfokus pada pemahaman mereka tentang merek, pentingnya perlindungan hukum, proses pendaftaran, serta kendala atau motivasi yang mereka alami. Setiap sesi wawancara akan didokumentasikan melalui pencatatan verbatim dan/atau rekaman audio (dengan persetujuan informan) untuk memastikan akurasi data dan memfasilitasi analisis tematik lebih lanjut.²⁴

²³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21

²⁴ Bambang Arianto, Rani, "Teknik Wawancara Asessmen", no. 1 (2019): 14.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, serta menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, maupun arsip elektronik. Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai instrumen pendukung yang krusial untuk memperkuat validitas data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta memberikan bukti fisik atas eksistensi usaha fashion milik Sarjana Hukum yang menjadi subjek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang telah ditranskrip dan catatan hasil observasi akan dipilah dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian untuk informasi yang tidak berkaitan langsung dengan kesadaran hukum mahasiswa sebagai produsen terhadap pendaftaran merek atau faktor-faktor yang memengaruhinya akan disisihkan, guna menyederhanakan data tanpa mengurangi esensi.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi dan dikategorikan akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini dapat berupa kutipan langsung dari wawancara, deskripsi temuan observasi, ataupun ringkasan pola-pola yang ditemukan. Tujuannya adalah agar data dapat dipahami dengan jelas dan sistematis.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis lebih dalam pola dan tema yang telah disajikan untuk menemukan makna tersembunyi, hubungan antar kategori, serta menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil interpretasi ini akan dirumuskan menjadi kesimpulan yang valid dan

kredibel mengenai tingkat kesadaran hukum produsen mahasiswa terkait pendaftaran merek dan faktor-faktor yang memengaruhinya.²⁵

6. Teknik Keabsahan Data

Penelitian Ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber dan teknik yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan yang diperoleh dari beberapa informan Sarjana Hukum yang berprofesi sebagai pelaku usaha fashion, guna memastikan konsistensi jawaban antar informan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi, sehingga apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian, peneliti dapat melakukan konfirmasi ulang kepada informan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merupakan susunan kronologis yang menggambarkan alur penelitian secara keseluruhan. Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab yang saling berkaitan. Pembagian tersebut bertujuan agar pembahasan penelitian dapat tersusun secara terarah, sistematis, serta memiliki keterkaitan yang berkesinambungan antar bab. Berikut ini merupakan uraian sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Teori dan Konsep, berisi pembahasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kesadaran hukum serta konsep mengenai merek.

²⁵ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

BAB III Pendaftaran Merek di Kabupaten Pekalongan, pada bab ini akan menyajikan gambaran atau deskripsi umum mengenai Kabupaten Pekalongan yang relevan dengan konteks penelitian.

BAB IV Kesadaran Hukum Produsen Bidang Fashion Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek, dalam bab ini akan dipaparkan hasil temuan penelitian secara terstruktur serta dianalisis mengenai bentuk kesadaran hukum para Sarjana Hukum di Kabupaten Pekalongan sebagai produsen yang tidak mendaftarkan merek. Selain itu, bab ini juga membahas berbagai faktor yang mempengaruhi produsen tidak melakukan pendaftaran merek.

BAB V Penutup, berisi bagian akhir dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kesadaran hukum Sarjana Hukum sebagai pelaku usaha fashion di Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban pendaftaran merek berada pada kategori sedang. Hal ini tercermin dari fakta bahwa sebagian besar informan telah memiliki pengetahuan mengenai eksistensi regulasi merek dan memahami fungsi serta manfaat perlindungan merek, serta menunjukkan sikap yang positif terhadap pentingnya pendaftaran merek. Namun demikian, kesadaran tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi perilaku hukum yang nyata, sebab dari 13 (tiga belas) informan hanya dua orang yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengetahuan normatif yang dimiliki sebagai Sarjana Hukum dengan praktik perlindungan merek dalam kehidupan kewirausahaan sehari-hari, yang merupakan manifestasi dari fenomena gap antara *law in books* dan *law in action* dalam kajian sosiologi hukum.
2. Terdapat sejumlah faktor yang secara signifikan mempengaruhi kesadaran Sarjana Hukum sebagai pelaku usaha dalam mendaftarkan merek usahanya. Faktor-faktor tersebut meliputi: keterbatasan waktu akibat padatnnya aktivitas operasional usaha; kurangnya penghayatan mendalam terhadap urgensi pendaftaran merek selama belum menghadapi ancaman konkret; adanya kesenjangan antara pengetahuan teoritis hukum yang diperoleh dari pendidikan formal dengan penerapan praktisnya dalam dunia usaha; persepsi negatif terhadap kerumitan prosedur pendaftaran merek; biaya pendaftaran yang dianggap membebani; minimnya sosialisasi hukum dari pemerintah daerah mengenai prosedur dan fasilitas tarif khusus UMKM; keterbatasan akses terhadap layanan DJKI karena tidak adanya kantor perwakilan di Kabupaten Pekalongan; serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya usaha

yang belum menjadikan pendaftaran merek sebagai praktik yang lazim dilakukan. Keseluruhan faktor tersebut saling berinteraksi sehingga membentuk hambatan berlapis yang menyebabkan rendahnya angka pendaftaran merek di kalangan pelaku usaha, termasuk di kalangan Sarjana Hukum yang sejatinya telah memiliki bekal pengetahuan hukum yang lebih baik dibandingkan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan guna mendorong peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha fashion di Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban pendaftaran merek. Dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah perlu mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi hukum merek secara langsung di sentra-sentra industri fashion. Selain itu, perguruan tinggi hukum juga perlu memperkuat integrasi antara pendidikan teoritis dengan praktik nyata melalui penambahan komponen praktikum kekayaan intelektual dan penyelenggaraan klinik hukum hak kekayaan intelektual yang memberikan pendampingan gratis bagi pelaku usaha UMKM yang berada di sekitar kampus.

Dari sisi pelaku usaha, para Sarjana Hukum yang menjalankan usaha di bidang fashion hendaknya memanfaatkan latar belakang pendidikan hukum yang dimiliki untuk segera mendaftarkan merek usahanya melalui platform *e-filling* DJKI dengan tarif khusus UMKM yang lebih terjangkau. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang pendidikan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh pendidikan terhadap perilaku perlindungan merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Rita, Muhammad Prima Ersya, Irwan Irwan, dan Zaky Farid Luthfi. "Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi." *Journal of Civic Education* 1, no. 3 (2018): 297–308.
- Arianto, Bambang, dan Rani. "Teknik Wawancara Asessmen." no. 1 (2019): 14.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2025*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025.
- Statistik Daerah Kabupaten Pekalongan 2025*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan. *Laporan Tahunan Perkembangan Industri dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan 2025*. Kajian: Dinkop-UKM Kabupaten Pekalongan, 2025.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Panduan Pendaftaran Merek Secara Elektronik (e-Filing)*. Jakarta: DJKI, 2023. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, dan Dhika Juliana Sukmana. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.
- Hidayah, Fadhilah Nurul. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977).
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Inayati, Anindya Aryu, dkk. "Trading Digitalization: Legal Awareness in the Disruption Era." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2023).

- Ivada, Irvadianis. “Kesadaran Hukum Produsen Pakaian terhadap Pendaftaran Merek di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: MUI, 2005.
- Maulana, Insan Budi, dkk. *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025*. Kajian: Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026. Kajian: Bappeda Kabupaten Pekalongan, 2025.
- Rahmaya, Puti Indah. “Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pendaftaran Merek Dagang pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi.” Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Romelah, S. “Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek: Studi di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Safitri, Anggi Dwi. “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga).” Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2022.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cet. ke-9. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sari, Putri Indah. “Kesadaran Hukum Pelaku UMK terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni).” Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. ke-5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

“Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–471.

Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 1982.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tarmidzi, Tarmidzi, Anindya Aryu Inayati, Muhammad Asro, dan Jumailah Jumailah. “Reconstructing the Concept of Copyright as Al-*uqūq Al-Māliyah* in Islamic Law.” *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 5, no. 2 (2025).

Ummah, Masfi Sya’fiatul. *Metode Penelitian Hukum*. (2019): 79.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

World Intellectual Property Organization (WIPO). Diakses dari <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Zaidan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

